



KEPUTUSAN DEKAN  
FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS LAMPUNG  
NOMOR 1673 /UN26.15/PP.04/2024

TENTANG  
PENETAPAN DOSEN PEMBIMBING TUGAS AKHIR (TA)  
MAHASISWA MBKM PKKM MAGANG RISET TAHUN 2024 PADA PROGRAM STUDI  
S1 TEKNIK MESIN FAKULTAS TEKNIK  
UNIVERSITAS LAMPUNG

DEKAN FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS LAMPUNG

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung pelaksanaan kegiatan program Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) serta Program PKKM magang riset tahun 2024 bagi mahasiswa magang pada Program Studi S1 Teknik Mesin Fakultas Teknik Universitas Lampung;
- b. bahwa dalam rangka pengembangan keilmuan dan keterampilan mahasiswa magang serta meningkatkan kompetensi mahasiswa magang pada Program Studi S1 Teknik Mesin maka perlu membuat sebuah Tugas Akhir (TA);
- c. bahwa agar pelaksanaan kegiatan sebagaimana huruf a dan b diatas dapat berjalan dengan baik dan lancar di pandang perlu adanya dosen pembimbing Tugas Akhir (TA);
- d. bahwa untuk itu perlu ditetapkan Penetapan Dosen Pembimbing Tugas Akhir (TA) Mahasiswa MBKM PKKM Magang Riset Tahun 2024 Pada Program Studi S1 Teknik Mesin Fakultas Teknik Universitas Lampung dengan surat keputusan dekan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor : 8 tahun 1974 Jo. Undang-Undang Nomor 43 tahun 1999 Tentang Pokok-Pokok Kepegawaian;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. UU Guru dan Dosen Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
5. PP Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
6. Permeristekdikti Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Pendidikan Tinggi;
7. Peraturan Mendikbud RI Nomor: 72 Tahun 2014, tentang Organisasi dan Tata Kerja Unila;
8. Permenristekdikti R.I No. 6 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Lampung;
9. Keputusan Rektor Universitas Lampung Nomor 2914/UN26/KP/2021 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan kembali Dekan Fakultas Teknik Universitas Lampung;
10. Peraturan Rektor Universitas Lampung Nomor: 12 Tahun 2022 Tentang Peraturan Akademik Universitas Lampung;

17/01/24

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS LAMPUNG TENTANG PENETAPAN DOSEN PEMBIMBING TUGAS AKHIR (TA) MAHASISWA MBKM PKKM MAGANG RISET TAHUN 2024 PADA PROGRAM STUDI S1 TEKNIK MESIN FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS LAMPUNG;
- PERTAMA : Nama-nama Dosen Pembimbing Tugas Akhir (TA) Mahasiswa MBKM PKKM Magang Riset Tahun 2024 Pada Program Studi S1 Teknik Mesin Fakultas Teknik Universitas Lampung dengan susunan personil sebagaimana tersebut dalam lampiran surat keputusan ini;
- KEDUA : Dosen Pembimbing Tugas Akhir (TA) Mahasiswa MBKM PKKM Magang Riset Tahun 2024 Pada Program Studi S1 Teknik Mesin Fakultas Teknik Universitas Lampung dalam melaksanakan tugas harus berpedoman kepada peraturan yang relevan dan masih berlaku dan bertanggung jawab kepada Dekan FT Unila;;
- KETIGA : Semua biaya yang timbul akibat adanya kegiatan ini dibebankan pada anggaran DIPA Universitas Lampung tahun 2024 yang dialokasikan untuk Fakultas Teknik Unila;
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku pada semester Ganjil Tahun Akademik 2024/2025 dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bandar Lampung  
Pada tanggal 19 September 2024



DEKAN,

HELMY PITRIAWAN

Tembusan:

1. Rektor Universitas Lampung;
2. Ketua Jurusan Teknik Mesin Fakultas Teknik FT Unila
3. ybs untuk dilaksanakan.


19/9/24

LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS TEKNIK  
 UNIVERSITAS LAMPUNG  
 NOMOR 673 /UN26.15/PP.04/2024  
 TENTANG  
 PENETAPAN DOSEN PEMBIMBING TUGAS AKHIR  
 (TA) MAHASISWA MBKM PKKM MAGANG RISET  
 TAHUN 2024 PADA PROGRAM STUDI S1 TEKNIK  
 MESIN FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS LAMPUNG;

No	Nama mahasiswa	Pembimbing 1	Pembimbing 2	Tempat Magang
1	Achmad Romdoni Ali	Dr. Ir. Yanuar Burhanuddin, M.T.	Ir. Nasril, M.T. (BRIN)	Pusat Riset Teknologi Industri Proses dan Manufaktur (Serpong)
2	Koharudin	Ir. Gusri A. Ibrahim, S.T., M.T., Ph.D	Ir. Nasril, M.T. (BRIN)	Pusat Riset Teknologi Industri Proses dan Manufaktur (Serpong)
3	Fahriza Khoiru Wildan	Dr. Eng. Suryadiwansa Harun, S.T., M.T.	Ir. Nasril, M.T. (BRIN)	Pusat Riset Teknologi Industri Proses dan Manufaktur (Serpong)
4	Labanta Marbun	Dr. Eng. Shirley Savetlana, S.T., M.Met.	Yeyen Nurhamiyah S.Si, Ph.D (BRIN)	Pusat Riset Biomassa dan Bioproduk (Cibinong)
5	Hezekiah Lemuel Putra Zebua	Dr. Ir. Martinus, S.T., M.Sc.	Yeyen Nurhamiyah S.Si, Ph.D (BRIN)	Pusat Riset Biomassa dan Bioproduk (Cibinong)
6	Ahmad Faldo	Dr. Amrul, S.T., M.T.	Yeyen Nurhamiyah S.Si, Ph.D (BRIN)	Pusat Riset Biomassa dan Bioproduk (Cibinong)
7	Muhammad Bagus Pratama Putra	Dr. M. Irsyad S.T., M.T.	Moeso Andrianto, S.T., M.T., Ph.D. (BRIN)	Pusat Riset Teknologi Tepat Guna (Subang)
8	Riung pandia	Ir. Herry Wardono, M.Sc., IPM., ASEAN Eng.	Satya Andika Putra, M.T. ( BRIN)	Pusat Riset Teknologi Tepat Guna (Subang)
9	David Immanuel Sagala	Dr. Amrizal, S.T., M.T.	Maulana Furqon, S.T., M.T ( BRIN)	Pusat Riset Teknologi Tepat Guna (Subang)
10	Syahrul Rhamadhan	Prof. Ir. Irza Sukmana, S.T., M.T., Ph.D, IPU	Novrinaldi, M.T ( BRIN)	Pusat Riset Teknologi Tepat Guna (Subang)

Ditetapkan di Bandar Lampung  
 Pada tanggal 19 September 2024


 DEKAN  
 HELMY FITRIAWAN


 19/9/24